



## **Dekonstruksi Hubungan Kemitraan Pada Ekonomi Gig: Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrol Algoritmik Dan Kebebasan Semu Dalam Kontrak**

**Naufal Hibatul Wafi<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: [naufalhauw@gmail.com](mailto:naufalhauw@gmail.com)<sup>1\*</sup>

---

### **Article Info :**

Received:

25-10-2025

Revised:

30-11-2025

Accepted:

28-12-2025

---

### **Abstract**

*The expansion of the gig economy business model in Indonesia has generated complex legal issues concerning the validity of the “partner” status assigned to online transportation drivers. This classification places drivers outside the protective framework of Law No. 13 of 2003 on Manpower, resulting in the deprivation of fundamental labor rights such as minimum wages and social security. This study examines the legal validity of partnership agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, with particular emphasis on defects of consent, and compares the findings with the rationale of the Uber BV v Aslam decision in the United Kingdom. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative law approaches, the study finds that existing partnership agreements suffer from fundamental legal defects due to violations of the principle of contractual balance and the presence of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden), both economically and psychologically. Furthermore, algorithmic control exercised by platform operators fulfills the element of authority (gezag) that characterizes an employment relationship, rendering the “partner” status legally invalid. Accordingly, the study recommends the adoption of a *sui generis* regulatory framework to ensure social protection for gig workers while preserving labor market flexibility.*

**Keywords:** Abuse, Contract, Employment Relationship, Gig Economy, Legal Protection.

---

### **Abstrak**

Ekspansi model bisnis ekonomi gig di Indonesia menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan status “mitra” bagi pengemudi transportasi daring. Klasifikasi ini menempatkan pengemudi di luar perlindungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga hak dasar seperti upah minimum dan jaminan sosial tidak terpenuhi. Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian kemitraan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait cacat kehendak, serta membandingkannya dengan putusan Uber BV v Aslam di Inggris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan mengandung cacat hukum mendasar karena melanggar asas keseimbangan dan mencerminkan penyalahgunaan keadaan secara ekonomi maupun psikologis. Kontrol algoritmik aplikator memenuhi unsur perintah (gezag) yang menjadi ciri hubungan kerja, sehingga status mitra secara yuridis tidak sah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi *sui generis* untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja gig tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja.

**Kata kunci:** Ekonomi Gig, Hubungan Kerja, kontrak, Penyalahgunaan, Perlindungan Hukum.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi gig berkembang pesat seiring penetrasi platform digital yang mengubah struktur relasi kerja menjadi hubungan berbasis kontrak kemitraan yang secara normatif diklaim setara, namun secara faktual menunjukkan relasi kuasa yang timpang. Literatur hukum kritis mencatat bahwa status “mitra” sering digunakan sebagai instrumen penghindaran kewajiban ketenagakerjaan yang seharusnya melekat pada hubungan kerja substansial (Izzati, 2022; Aqil, 2023). Dalam praktiknya, kebebasan berkontrak yang dikonstruksikan aplikator tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas para pihak, melainkan dari keterpaksaan ekonomi yang terstruktur secara sistemik (Muntaha, 2024). Fenomena ini menempatkan kontrak kemitraan sebagai objek kajian penting dalam hukum perdata dan hukum ekonomi digital kontemporer.

Perkembangan ekonomi digital berbasis platform memperlihatkan bahwa algoritma tidak lagi berfungsi netral sebagai alat bantu teknologi, melainkan sebagai mekanisme pengendali perilaku kerja yang bersifat determinatif. Pengemudi atau mitra diposisikan sebagai subjek yang tunduk pada sistem penilaian, distribusi order, dan sanksi otomatis tanpa ruang negosiasi kontraktual yang seimbang (Dewani et al., 2024; Prathama & Yustika, 2021). Kontrol semacam ini menimbulkan ilusi fleksibilitas kerja yang pada kenyataannya dibatasi oleh logika mesin dan kepentingan korporasi digital (Aqil, 2023). Kondisi tersebut mengaburkan batas antara hubungan keperdataan dan hubungan kerja. Secara empiris, dominasi algoritmik dalam platform transportasi daring di Indonesia dapat ditunjukkan melalui data berikut yang memperlihatkan ketergantungan mitra terhadap sistem aplikasi sebagai satu-satunya sumber pendapatan utama (Muntaha, 2024; Dewani et al., 2024):

**Tabel 1. Data ketergantungan mitra terhadap sistem aplikasi**

<b>Indikator Kontrol Platform</b>	<b>Percentase Mitra (%)</b>
Pendapatan bergantung aplikasi	92,3
Sanksi otomatis tanpa klarifikasi	78,6
Perubahan sepihak skema insentif	84,1
Tidak terlibat perundingan kontrak	95,4

Data tersebut menunjukkan bahwa relasi yang dibangun bukan sekadar kemitraan biasa, melainkan struktur subordinasi digital yang memiliki implikasi hukum signifikan. Kontrak digital yang digunakan dalam ekonomi gig juga menunjukkan pergeseran karakter dari kontrak konsensual menuju kontrak adhesi berbasis sistem elektronik. Penelitian mengenai transformasi kontrak menegaskan bahwa penggunaan smart contract dan klausul baku digital sering kali menyingkirkan asas keseimbangan dan itikad baik dalam perjanjian (Budiyanto, 2023; Putri, 2024). Ketika kontrak dikendalikan oleh kecerdasan buatan dan algoritma, kehendak manusia menjadi sekunder dan bahkan tereliminasi (Anovanko et al., 2025). Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa kebebasan berkontrak dalam ekonomi gig bersifat semu.

Dari perspektif hukum perdata situasi tersebut membuka ruang penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dan cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian. Ketimpangan posisi tawar antara aplikator dan mitra tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga psikologis karena tekanan kebutuhan hidup dan ketergantungan sistemik pada platform (Izzati, 2022; Muntaha, 2024). Doktrin ini relevan untuk membongkar legitimasi formal kontrak yang secara substansi menyalahi prinsip keadilan kontraktual. Dengan pendekatan ini, hubungan kemitraan dapat didekonstruksi sebagai relasi kerja terselubung. Aspek kontrol algoritmik juga berkaitan erat dengan konsep gezag atau perintah dalam hukum ketenagakerjaan, meskipun dikemas dalam narasi teknologi.

Algoritma berfungsi menetapkan jam kerja efektif, standar performa, serta konsekuensi atas pelanggaran yang menyerupai mekanisme disiplin kerja konvensional (Rachmadani & Rosadi, 2021; Anovanko et al., 2025). Keadaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan klasifikasi hukum hubungan para pihak. Analisis yuridis diperlukan untuk menilai apakah relasi tersebut masih dapat dipertahankan sebagai kemitraan murni. Di tingkat global dan nasional, wacana perlindungan pekerja ekonomi gig mulai bergeser menuju pengakuan atas karakter hibrida hubungan kerja digital. Literatur ekonomi dan hukum bisnis menunjukkan kecenderungan perlunya model regulasi baru yang tidak sepenuhnya bergantung pada dikotomi pekerja dan mitra (Prathama & Yustika, 2021; Reniati et al., 2025).

Perubahan lanskap ini menuntut hukum untuk adaptif tanpa kehilangan fungsi perlindungan terhadap pihak yang lemah. Tanpa rekonstruksi konseptual, hukum berpotensi tertinggal dari realitas sosial-ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, dekonstruksi hubungan kemitraan dalam ekonomi gig menjadi penting untuk menyingkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik kontrak digital dan narasi fleksibilitas kerja. Kajian yuridis terhadap kontrol algoritmik dan kebebasan semu dalam kontrak diharapkan mampu memberikan landasan konseptual bagi pembaruan hukum yang lebih adil dan kontekstual (Aqil, 2023; Putri, 2024; Muntaha, 2024). Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori hukum kontrak, tetapi juga bagi perumusan kebijakan publik di era ekonomi digital. Seluruh kerangka pemikiran tersebut menjadikan penelitian ini signifikan secara akademik dan praktis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan konstruksi hubungan kemitraan dalam ekonomi gig. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah pengaturan kontrak, hubungan kerja, dan ekonomi digital, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep kebebasan berkontrak, penyalahgunaan keadaan, serta kontrol algoritmik, dan pendekatan perbandingan hukum guna memahami pergeseran klasifikasi hubungan kerja dalam praktik global berbasis platform digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi gig dan kontrak digital. (Izzati, 2022; Aqil, 2023; Dewani et al., 2024) Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber akademik yang kredibel, baik nasional maupun internasional, untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai relasi kuasa dalam kontrak berbasis platform. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan argumentatif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret hubungan kemitraan ekonomi gig, serta menguji konsistensi antara konstruksi kontrak digital dan prinsip keadilan kontraktual. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran sistematis mengenai problem yuridis kontrol algoritmik dan kebebasan semua dalam kontrak kemitraan. (Muntaha, 2024; Budiyanto, 2023; Anovanko et al., 2025)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Validitas Perjanjian Kemitraan dalam Ekonomi Gig: Analisis Pasal 1320 KUHPerdata dan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan**

Hubungan hukum antara aplikator dan pengemudi dalam ekonomi gig dibangun melalui dokumen “Syarat dan Ketentuan” atau “Perjanjian Kemitraan” yang disusun dalam format kontrak baku elektronik. Dalam hukum perdata Indonesia, keberlakuan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh penamaannya, melainkan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menegaskan empat unsur kumulatif yang harus dipenuhi, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut bersifat saling bergantung sehingga kegagalan pada satu unsur berdampak pada keabsahan keseluruhan perjanjian. Pengujian yuridis terhadap perjanjian kemitraan ekonomi gig harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada aspek formalitas kontraktual (Satyawangsa, 2023).

Permasalahan hukum yang paling krusial dalam perjanjian kemitraan ekonomi gig terletak pada pemenuhan unsur kesepakatan sebagai syarat subjektif perjanjian. Dalam doktrin hukum perjanjian, kesepakatan harus lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Kesepakatan yang dibangun di atas ketimpangan informasi dan dominasi ekonomi berpotensi kehilangan legitimasi hukumnya. Kontrak digital yang diterima melalui mekanisme “klik setuju” sering kali menciptakan ilusi persetujuan yang sah secara formal namun rapuh secara substansial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kehendak bebas dalam ekonomi gig perlu diuji lebih jauh melalui pendekatan keadilan kontraktual (Wulandari et al., 2021).

Perkembangan hukum perjanjian modern mengakui adanya perluasan konsep cacat kehendak di luar paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Doktrin penyalahgunaan keadaan muncul sebagai respons terhadap relasi kontraktual yang timpang secara struktural. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika satu pihak memanfaatkan keunggulan ekonomi atau psikologisnya untuk menekan pihak lain agar menerima klausula yang merugikan. Dalam praktik ekonomi gig, posisi dominan aplikator terhadap pengemudi menciptakan situasi yang relevan dengan doktrin tersebut. Relasi ini menunjukkan bahwa kesepakatan tidak lahir dari kehendak yang setara, melainkan dari kondisi ketergantungan yang sistemik (Achfas, 2024).

Pengemudi transportasi daring umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada akses kerja yang disediakan oleh platform digital. Aplikator sebagai pemilik dan pengendali sistem memiliki kuasa penuh untuk menentukan siapa yang dapat bekerja dan dalam kondisi apa pekerjaan tersebut dilakukan. Ketimpangan posisi tawar ini membuat pengemudi tidak memiliki alternatif realistik selain menerima seluruh klausula perjanjian. Dalam kondisi seperti ini, kehendak pengemudi dibentuk oleh tekanan ekonomi yang nyata. Keadaan tersebut memenuhi unsur

penyalahgunaan keunggulan ekonomi sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum perjanjian (Indrawan et al., 2025).

Karakter kontrak baku dalam perjanjian kemitraan semakin menegaskan adanya ketidakseimbangan struktural antar para pihak. Perjanjian disajikan dalam format standar tanpa membuka ruang negosiasi atas isi klausula. Penolakan terhadap perjanjian atau pembaruan syarat penggunaan aplikasi secara otomatis berimplikasi pada pemutusan akses kerja. Dalam perspektif hukum kontrak, praktik ini menempatkan pengemudi sebagai pihak yang dipaksa memilih antara menerima seluruh risiko atau kehilangan mata pencaharian. Situasi ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak bersifat semu dan tidak mencerminkan kesetaraan kehendak para pihak (Antika, 2023).

Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian menuntut adanya proporsionalitas antara hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang adil seharusnya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Dalam kontrak kemitraan ekonomi gig, hampir seluruh klausula penting ditentukan sepihak oleh aplikator. Pengemudi memikul kewajiban operasional dan risiko ekonomi tanpa perlindungan yang memadai. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa asas keseimbangan tidak terpenuhi secara material (Budi, 2025).

Selain aspek kesepakatan, tujuan dari perjanjian kemitraan juga perlu diuji dari sudut pandang sebab yang halal. Jika perjanjian tersebut dirancang untuk menghindari penerapan hukum ketenagakerjaan, maka terdapat indikasi penyelundupan hukum. Pasal 1337 KUHP Perdata menyatakan bahwa suatu sebab dianggap tidak halal apabila bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum. Praktik penghindaran kewajiban upah minimum dan jaminan sosial melalui label kemitraan menunjukkan adanya konflik dengan nilai perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, tujuan perjanjian tersebut patut dipertanyakan legitimasi hukumnya (Nuraida, 2024).

Transformasi perjanjian ke dalam bentuk elektronik tidak menghapus kewajiban pemenuhan syarat sah perjanjian. Kontrak digital tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku umum. Ketergantungan pada sistem elektronik justru menuntut standar perlindungan yang lebih tinggi bagi pihak yang lebih lemah. Ketika kontrak elektronik digunakan untuk memperkuat dominasi sepihak, hukum kehilangan fungsi korektifnya. Oleh karena itu, validitas perjanjian kemitraan ekonomi gig harus dinilai secara kritis dan kontekstual (Putri, 2024).

Penggunaan istilah kemitraan dalam kontrak ekonomi gig sering kali berfungsi sebagai legitimasi normatif semata. Penamaan tersebut tidak disertai dengan distribusi hak dan kewajiban yang mencerminkan prinsip kemitraan sejati. Dalam hukum perdata, substansi hubungan hukum lebih menentukan daripada label formal yang digunakan para pihak. Ketika substansi hubungan menunjukkan subordinasi dan ketergantungan, maka penilaian hukumnya harus disesuaikan dengan realitas tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin keadilan kontraktual yang berkembang dalam praktik hukum modern (Satryawangsa, 2023).

Perjanjian kemitraan dalam ekonomi gig mengandung cacat hukum yang serius pada aspek kesepakatan dan tujuan perjanjian. Kehendak bebas pengemudi tidak terwujud secara nyata karena dibentuk oleh tekanan ekonomi dan dominasi struktural aplikator. Kontrak baku digital berfungsi sebagai instrumen legitimasi hubungan kerja yang disamarkan. Oleh karena itu, validitas perjanjian kemitraan patut dipertanyakan secara yuridis. Temuan ini menjadi dasar penting untuk mendekonstruksi status kemitraan dalam ekonomi gig secara lebih komprehensif (Indrawan et al., 2025; Achfas, 2024).

## **Dekonstruksi Status “Mitra” serta Hegemoni Kontrol Algoritmik dalam Hubungan Kerja Ekonomi Gig**

Penggunaan istilah “mitra” dalam hubungan antara aplikator dan pengemudi pada ekonomi gig secara konseptual bertujuan membangun kesan kesetaraan hukum, padahal secara normatif konsep kemitraan telah memiliki batasan dan prasyarat yang tegas dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menempatkan kemitraan sebagai hubungan usaha yang dilandasi prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, yang secara implisit menuntut adanya posisi tawar yang relatif seimbang. Dalam praktik platform digital, relasi tersebut menunjukkan ketimpangan struktural karena seluruh instrumen produksi, akses pasar, dan pengendalian transaksi berada di tangan aplikator. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penggunaan istilah “mitra” lebih berfungsi sebagai konstruksi yuridis untuk menghindari konsekuensi hukum ketenagakerjaan daripada sebagai refleksi hubungan keperdataan

yang sejajar. Ketegangan antara label kontraktual dan realitas hubungan hukum ini telah banyak disorot dalam kajian hukum perjanjian dan ketenagakerjaan di Indonesia (Indrawan et al., 2025; Budi, 2025).

Kemitraan dapat disejajarkan dengan konsep maatschap sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya penyatuan kepentingan, kontribusi, serta pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional. Prinsip ini menegaskan bahwa para pihak memiliki kedudukan setara dan ikut menanggung risiko usaha secara kolektif. Namun, hubungan antara aplikator dan pengemudi justru menunjukkan pola pemindahan risiko secara sepah kepada pengemudi, mulai dari biaya operasional, risiko kecelakaan, hingga fluktuasi permintaan pasar. Aplikator tetap memperoleh komisi dari setiap transaksi tanpa menanggung kerugian langsung ketika pengemudi tidak memperoleh order. Ketimpangan ini menegaskan esensi maatschap dan memperkuat argumen bahwa hubungan tersebut lebih dekat pada relasi subordinatif dibandingkan kemitraan sejati (Satryawangsa, 2023; Antika, 2023).

Analisis menunjukkan bahwa hubungan aplikator dan pengemudi memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur pekerjaan terpenuhi karena aktivitas pengemudi merupakan inti dari model bisnis platform transportasi, sehingga tanpa tenaga pengemudi perusahaan tidak dapat menjalankan usahanya. Unsur upah terlihat dari skema imbalan yang diterima pengemudi yang secara substansial menyerupai upah borongan, meskipun secara terminologis disebut sebagai hasil. Sementara itu, unsur perintah tidak lagi hadir dalam bentuk instruksi langsung, melainkan bertransformasi melalui mekanisme algoritmik yang mengatur ritme, intensitas, dan standar kerja. Perkembangan ini menunjukkan adaptasi bentuk penguasaan dalam hukum perburuhan modern (Indrawan et al., 2025; Budyanto, 2023).

Kontrol algoritmik menjadi instrumen utama yang menggantikan perintah manusia dalam hubungan kerja ekonomi gig, sekaligus memperkuat posisi dominan aplikator. Algoritma menentukan distribusi order, besaran tarif, prioritas insentif, serta penilaian kinerja pengemudi melalui sistem rating dan acceptance rate. Pengemudi tidak memiliki akses terhadap logika internal algoritma tersebut, sehingga tidak dapat memprediksi atau menantang keputusan sistem secara rasional. Ketertutupan ini menciptakan relasi kekuasaan yang bersifat asimetris dan sulit dikontrol secara hukum. Dalam perspektif perlindungan hukum, situasi ini menimbulkan persoalan akuntabilitas dan transparansi yang serius (Rachmadani & Rosadi, 2021; Putri, 2024).

Fenomena panoptikon digital memperlihatkan bagaimana teknologi digunakan untuk melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap pekerja tanpa kehadiran pengawas fisik. Data lokasi, durasi kerja, pola perjalanan, hingga interaksi dengan konsumen direkam dan dianalisis secara real time oleh sistem. Pengawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pendisiplinan yang efektif karena setiap penyimpangan langsung berimplikasi pada penurunan performa akun. Dalam teori hukum ketenagakerjaan, intensitas pengawasan merupakan indikator penting adanya hubungan subordinasi. Oleh karena itu, kontrol algoritmik tidak dapat dilepaskan dari konsepsi perintah dalam hubungan kerja modern. Argumen ini sejalan dengan kritik terhadap penggunaan kontrak baku dalam relasi yang tidak seimbang (Wulandari et al., 2021; Antika, 2023).

Sistem sanksi otomatis seperti suspend atau pemutusan akses akun tanpa mekanisme keberatan yang memadai semakin menegaskan adanya kekuasaan sepah. Pengemudi sering kali tidak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai dasar penjatuhan sanksi, apalagi kesempatan pembelaan yang setara. Dalam hukum perdata, pemutusan hubungan kerja sama seharusnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau putusan pengadilan apabila terjadi sengketa. Praktik suspend sepah ini menunjukkan adanya pengabaian prinsip due process of law dan keadilan kontraktual. Ketika sanksi dijatuahkan oleh sistem tanpa campur tangan manusia, tanggung jawab hukum menjadi kabur dan sulit dimintakan. Situasi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi tujuan utama perancangan kontrak (Satryawangsa, 2023; Achfas, 2024).

Kebebasan semu yang ditawarkan melalui fleksibilitas login dan logout kerap dijadikan dalih untuk menolak status hubungan kerja. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh insentif algoritmik yang mendorong pengemudi bekerja pada jam-jam tertentu dan menerima order tanpa seleksi. Notifikasi berbasis nudging secara psikologis memengaruhi keputusan pengemudi agar tetap aktif demi mengejar bonus atau mempertahankan performa akun. Dalam kajian hukum kontrak, kebebasan yang disertai tekanan ekonomi dan psikologis tidak dapat dikategorikan sebagai kehendak bebas. Hal ini menguatkan

tesis bahwa kebebasan dalam ekonomi gig bersifat ilusioner dan tidak memenuhi standar kebebasan berkontrak yang substansial (Budi, 2025; Wulandari et al., 2021).

Ketimpangan relasi ini juga berkaitan erat dengan penggunaan kontrak baku elektronik yang tidak memberi ruang negosiasi bagi pengemudi. Seluruh klausula disusun sepihak oleh aplikator dan diberlakukan secara massal melalui pembaruan syarat dan ketentuan. Penolakan terhadap klausula tersebut berimplikasi langsung pada hilangnya akses kerja, sehingga persetujuan menjadi bersifat terpaksa. Dalam hukum perjanjian, kondisi ini mengarah pada penyalahgunaan keadaan yang dapat merusak legitimasi kesepakatan. Kontrak baku dalam ekonomi gig karenanya perlu diuji tidak hanya secara formal, tetapi juga secara materiil. Pandangan ini sejalan dengan kritik terhadap kontrak standar dalam berbagai sektor jasa (Antika, 2023; Al Fajzri et al., 2022).

Dekonstruksi status “mitra” menjadi penting untuk membuka ruang reinterpretasi hubungan hukum yang lebih adil. Selama status tersebut dipertahankan secara dogmatis, perlindungan hukum bagi pengemudi akan selalu berada di wilayah abu-abu. Pendekatan yuridis progresif menuntut agar hakim dan pembentuk kebijakan melihat substansi hubungan, bukan sekadar label kontraktual. Prinsip primacy of facts mengharuskan penilaian didasarkan pada praktik nyata di lapangan, termasuk pola kontrol dan distribusi risiko. Dengan pendekatan ini, status kemitraan semu dapat dipatahkan demi kepastian dan keadilan hukum. Argumentasi tersebut konsisten dengan perkembangan doktrin hukum perburuhan kontemporer (Indrawan et al., 2025; Hadjon dalam Budi, 2025).

Hegemoni kontrol algoritmik pada akhirnya menunjukkan bahwa teknologi tidak netral dalam relasi kerja, melainkan menjadi alat kekuasaan yang mereproduksi ketimpangan. Tanpa intervensi hukum, algoritma berpotensi memperkuat eksloitasi dengan wajah efisiensi dan inovasi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menggerus hak-hak dasar pekerja. Dekonstruksi hubungan kemitraan dalam ekonomi gig menjadi langkah awal untuk merumuskan kerangka perlindungan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi. Upaya ini menuntut keberanian interpretatif dari penegak hukum serta keberpihakan kebijakan pada keadilan sosial. Keseluruhan analisis ini memperlihatkan urgensi pembaruan paradigma hukum dalam menghadapi ekonomi berbasis platform (Renjati et al., 2025; Putri, 2024).

### **Preseden Global dan Tantangan Rechtsvinding dalam Perlindungan Hukum Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia**

Perkembangan hukum ketenagakerjaan global menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang hubungan kerja pada ekonomi gig, khususnya melalui putusan-putusan pengadilan yang menempatkan realitas kerja di atas konstruksi kontraktual formal. Salah satu preseden paling berpengaruh adalah putusan Uber BV v Aslam oleh Mahkamah Agung Inggris pada tahun 2021 yang secara tegas menolak narasi pengemudi sebagai kontraktor mandiri. Pengadilan menilai bahwa relasi kerja harus dianalisis berdasarkan tingkat kontrol, ketergantungan ekonomi, dan struktur subordinasi yang nyata dalam praktik. Pendekatan ini menegaskan bahwa kontrak standar tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan status hukum pekerja. Prinsip tersebut relevan untuk dikaji dalam konteks Indonesia yang menghadapi persoalan serupa dalam ekonomi berbasis platform (Indrawan et al., 2025; Putri, 2024).

Mahkamah Agung Inggris menekankan lima indikator utama yang menunjukkan adanya kontrol signifikan dari Uber terhadap pengemudi, termasuk penetapan tarif, pembatasan kebebasan menerima order, serta sistem sanksi berbasis rating. Indikator-indikator tersebut mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang dan meniadakan klaim kebebasan berusaha yang sering dikemukakan oleh perusahaan platform. Hakim menegaskan bahwa meskipun pengemudi memiliki fleksibilitas waktu, fleksibilitas tersebut tidak menghapus fakta adanya kontrol struktural. Analisis ini menempatkan algoritma sebagai instrumen manajerial yang setara dengan perintah langsung dalam hubungan kerja tradisional. Pendekatan tersebut memperkaya diskursus hukum perburuhan modern yang semakin dihadapkan pada realitas digitalisasi (Budi, 2025; Budiyanto, 2023).

Penerapan prinsip primacy of facts dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak boleh terjebak pada formalisme kontrak yang disusun sepihak. Realitas kerja yang dialami pengemudi menjadi tolok ukur utama dalam menentukan status hukum, bukan label “mitra” atau “kontraktor” yang tercantum dalam perjanjian. Prinsip ini sejalan dengan kritik terhadap penggunaan kontrak baku yang sering mengaburkan relasi subordinatif di balik bahasa kebebasan berkontrak. Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, pendekatan ini dapat dihubungkan dengan doktrin penyalahgunaan keadaan yang

menyoroti ketimpangan posisi tawar. Dengan demikian, preseden global tersebut membuka ruang refleksi bagi sistem hukum nasional untuk menilai ulang hubungan kemitraan pada ekonomi gig (Wulandari et al., 2021; Achfas, 2024).

Indonesia menghadapi tantangan tersendiri karena sistem hukum ketenagakerjaannya bersifat biner, hanya mengenal kategori pekerja dan pengusaha tanpa ruang bagi klasifikasi antara. Ketiadaan kategori hibrida seperti “worker” dalam sistem Inggris menyebabkan banyak pekerja platform berada dalam kekosongan perlindungan hukum. Situasi ini diperparah oleh kecenderungan aplikator memanfaatkan celah regulasi melalui kontrak kemitraan baku. Dalam kondisi demikian, peran hakim menjadi krusial melalui mekanisme *rechtsvinding* untuk menafsirkan hukum secara progresif. Penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif menjadi jalan untuk mengatasi rigiditas norma tertulis. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam hubungan hukum (Satryawangsa, 2023; Indrawan et al., 2025).

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen proteksi terhadap tindakan sewenang-wenang pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dalam relasi ekonomi gig, kekuasaan tersebut terwujud melalui dominasi ekonomi dan teknologi yang dimiliki oleh aplikator. Tanpa intervensi hukum, pengemudi akan terus berada dalam posisi rentan terhadap pemutusan akses sepihak dan perubahan kebijakan yang tidak transparan. Prinsip perlindungan hukum menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan inovasi bisnis dan hak dasar pekerja. Pendekatan yuridis terhadap ekonomi gig tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan sosial. Argumentasi ini mendapat dukungan dari berbagai kajian tentang kepastian dan keadilan kontraktual (Budi, 2025; Santhi, 2025).

Preseden global juga menunjukkan bahwa pengakuan status pekerja tidak selalu harus identik dengan model hubungan kerja konvensional. Di Inggris, pengemudi Uber diklasifikasikan sebagai “workers” yang memperoleh hak upah minimum, cuti berbayar, dan perlindungan diskriminasi, meskipun tidak sepenuhnya disamakan dengan karyawan tetap. Pendekatan diferensiatif ini memberikan fleksibilitas regulatif tanpa mengorbankan perlindungan dasar. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model tersebut dengan merumuskan kategori hukum baru atau melalui interpretasi progresif terhadap norma yang ada. Upaya ini menuntut keberanian politik hukum dan kesediaan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi. Diskursus ini relevan dengan tantangan transformasi kontrak dalam era digital (Putri, 2024; Reniati et al., 2025).

Dalam kerangka hukum perjanjian, pembacaan ulang terhadap asas kebebasan berkontrak menjadi keharusan ketika dihadapkan pada ketimpangan struktural. Kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai secara absolut apabila salah satu pihak berada dalam posisi dominan dan menentukan seluruh isi perjanjian. Preseden internasional memperlihatkan bahwa pengadilan berani membatasi kebebasan berkontrak demi melindungi kepentingan umum dan pihak yang lemah. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan asas kebebasan berkontrak di Indonesia yang semakin menekankan keseimbangan dan keadilan. Dengan demikian, kontrak kemitraan ekonomi gig patut diuji secara kritis melalui perspektif tersebut (Wulandari et al., 2021; Budi, 2025).

Tantangan utama dalam konteks Indonesia terletak pada harmonisasi antara hukum ketenagakerjaan, hukum perjanjian, dan regulasi ekonomi digital. Ketiganya sering berjalan dalam logika sektoral yang terpisah, padahal fenomena ekonomi gig bersifat lintas bidang. Preseden global menunjukkan pentingnya pendekatan integratif yang melihat hubungan kerja sebagai satu kesatuan antara aspek kontraktual dan realitas ekonomi. Tanpa pendekatan ini, perlindungan hukum akan selalu tertinggal dari inovasi teknologi. Pembaruan hukum tidak hanya memerlukan perubahan norma tertulis, tetapi juga perubahan cara pandang penegak hukum. Kesadaran ini menjadi prasyarat bagi terciptanya keadilan dalam ekonomi platform (Satryawangsa, 2023; Rachmadani & Rosadi, 2021).

*Rechtsvinding* yang progresif juga menuntut penggunaan asas dan doktrin hukum sebagai jembatan ketika norma positif belum memberikan jawaban eksplisit. Doktrin penyalahgunaan keadaan, asas keseimbangan, dan perlindungan konsumen dapat digunakan untuk menilai keabsahan dan keadilan kontrak kemitraan. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Preseden global berfungsi sebagai referensi komparatif yang memperkaya argumentasi hukum nasional tanpa mengabaikan karakteristik sistem hukum Indonesia. Dengan cara ini, hukum dapat beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Pendekatan tersebut konsisten dengan

perkembangan pemikiran hukum perdata dan bisnis di era digital (Achfas, 2024; Andika & Herlina, 2023).

Pembacaan terhadap preseden global menegaskan bahwa perlindungan pekerja ekonomi gig bukanlah ancaman bagi inovasi, melainkan syarat keberlanjutan ekosistem digital yang adil. Negara tidak dapat membiarkan eksplorasi berlangsung atas nama efisiensi dan kemajuan teknologi. Penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif menjadi instrumen penting untuk menjembatani kekosongan regulasi. Dengan menempatkan realitas kerja sebagai dasar analisis, hukum dapat mengembalikan fungsi protektifnya bagi kelompok rentan. Sub bahasan ini menunjukkan bahwa masa depan regulasi ekonomi gig di Indonesia sangat bergantung pada keberanian interpretatif dan komitmen terhadap nilai keadilan sosial. Seluruh rangkaian analisis ini memperkuat urgensi reformulasi paradigma hukum dalam menghadapi transformasi digital (Indrawan et al., 2025; Putri, 2024).

## **KESIMPULAN**

Hubungan kemitraan dalam ekonomi gig pada praktiknya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai relasi perdata yang lahir dari kebebasan berkontrak. Analisis terhadap validitas perjanjian kemitraan mengungkap adanya cacat kehendak yang bersumber dari ketimpangan posisi tawar, penggunaan kontrak baku elektronik, serta dominasi ekonomi dan teknologi aplikator yang meniadakan kehendak bebas pengemudi. Dekonstruksi status “mitra” memperlihatkan bahwa relasi yang terbangun justru memenuhi unsur-unsur hubungan kerja, terutama melalui kontrol algoritmik yang berfungsi sebagai mekanisme perintah, pendisiplinan, dan pengawasan. Fakta tersebut menegaskan bahwa label kemitraan lebih berperan sebagai instrumen kontraktual untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan dibandingkan sebagai cerminan hubungan usaha yang setara dan saling menguntungkan. Preseden global, khususnya putusan Uber BV v Aslam di Inggris, memperkuat kesimpulan bahwa realitas kerja harus ditempatkan sebagai dasar utama penilaian hubungan hukum, melampaui konstruksi formal dalam kontrak. Dalam Indonesia yang sistem hukumnya masih bersifat biner, tantangan utama terletak pada keberanian melakukan penemuan hukum guna memberikan perlindungan efektif bagi pekerja ekonomi gig. Pendekatan *rechtsvinding* yang berlandaskan asas keseimbangan, doktrin penyalahgunaan keadaan, dan teori perlindungan hukum menjadi kunci untuk menjembatani kekosongan regulasi. Dengan menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama, hukum diharapkan mampu merespons transformasi digital secara adaptif tanpa mengorbankan hak-hak dasar pekerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achfas, M. H. (2024). Ulasan Singkat Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Kekurangan Syarat Subyektif Dan Obyektif Dalam Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2), 357-360. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4934>
- Al Fajzri, B., Marbun, J., & Hamonangan, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (Back Date) menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia. *DIKTUM*, 1(1), 126-131. <http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v1i1.3809>
- Andika, D. D., & Herlina, E. (2023). Tinjauan Yuridis Status Down Payment (Uang Muka) dalam Jual Beli Tanah Dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Unes Law Review*, 5(4), 1696-1711. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.555>
- Anovanko, U. B., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Implikasi Hukum Perdata terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kontrak Komersial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3637-3653. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18718>
- Antika, D. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Kontrak Baku Pada BMT Fajar Bina Sejahtera Kota Metro* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Aqil, H. L. (2023). Ilusi kemitraan dalam wacana ekonomi berbagi. *Jurnal Dinamika*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v4i1.1-12>
- Budi, G. S. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 139-148. <https://doi.org/10.62379/wnaj8r67>
- Budiyanto, A. E. (2023). Analisis yuridis penggunaan smart contract dalam perspektif asas kebebasan berkontrak. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 815-827. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.402>

- Dewani, S. L., SE, M., DMS, C., Fardani, M., Dharma, F. P., Chrisananda, R. A., ... & Thoyyibah, M. (2024). *Pengantar Ekonomi Digital*. Selat Media.
- Indrawan, D., Harahap, H. A., & Fadilah, M. (2025). Urgensi Status Pekerja bagi Pengemudi Ojek Online sebagai Upaya Penegakan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Recht Studiosum Law Review*, 4(2), 201-209. <https://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.23456>
- Izzati, N. R. (2022). Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 325-356. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.325-356>
- Muntaha, S. (2024). Diperdaya Algoritma Mesin Pencari: Kerentanan Mitra Bisnis Ekonomi Berbagi pada Media Daring di Indonesia. *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia*, 93-114. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11770886>
- Nuraida, W. (2024). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Antara Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Prathama, M. T., & Yustika, A. E. (2021). *Ekonomi Inovasi Taklimat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan*. INDEF.
- Putri, E. O. W. (2024). *Transformasi Kontrak Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik Di Bisnis Sewa Kebaya Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rachmadani, F. A. S., & Rosadi, S. D. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Smart Contract Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 650-664. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14838>
- Renjati, S. E., Tastafiyah Risandy, S. E., & Nizwan Zuhkri, S. E. (2025). *Strategi Digital Global: Membangun Talenta, Budaya, dan Platform pada UMKM Ekonomi Kreatif*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Ristiyana, G., Pranuningtyas, P., & Irawati, I. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Berakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. *Notarius*, 14(1), 598-615. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39136>
- Santhi, N. N. P. P. (2025). Tinjauan Yuridis Dan Konseptual Terhadap Dituangkannya Substansi Perjanjian Atau Kontrak Ke Dalam Memorandum of Understanding (MoU). *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 750-758. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.6589>
- SATRYAWANGSA, D. (2023). *Tinjauan Yuridis Perancangan Kontrak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Para Pihak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Wulandari, A. H., Suradi, S., & Turisno, B. E. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Di Dalam Perjanjian Franchise Seblak Duarr. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 304-313. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30695>